

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

“Mencerdaskan kehidupan Bangsa” merupakan sepenggal kalimat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea 4, yang merupakan salah satu tujuan utama bangsa Indonesia, dan cita-cita Bangsa Indonesia untuk mencerdaskan masyarakat/warga negaranya. Mencerdaskan kehidupan bangsa ini dilaksanakan melalui bidang pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran supaya peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan yang diperlukan dalam hidup bermasyarakat. Dalam mengemban amanah ini pemerintah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun dari usia anak 7 sampai dengan 15 tahun dari pendidikan dasar sampai pendidikan menengah untuk semua warga negaranya.

Program wajib belajar ini yang mendasari terbentuknya UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Didalam UU No.20 Tahun 2003 pada pasal 5 sampai dengan pasal 11 mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara, hak dan kewajiban masyarakat serta hak dan kewajiban pemerintah terhadap keberlangsungan penyelenggaraan program pendidikan. Dalam peraturan tersebut pemerintah mempunyai hak, mengarahkan membimbing, membantu dan mengawasi terlaksananya pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, disisi lain pemerintah mempunyai kewajiban

memberikan pelayanan, kemudahan dan menjamin terselenggaranya pendidikan, serta pemerintah menjamin ketersediaan dananya. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 49 menyatakan bahwa dana alokasi untuk sektor pendidikan minimal 20% dari APBN/APBD.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu program pemerintah dalam penyediaan dana pendidikan bagi warga negaranya. Bantuan Operasional Sekolah yang disingkat BOS merupakan program pemerintah pusat untuk penyediaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah, sebagai pelaksanaan program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan Program Bantuan Operasional Sekolah berdasarkan Permendikbud No. 1 Tahun 2018 adalah membantu pembiayaan operasional penyelenggaraan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran di sekolah, meringankan beban masyarakat, membebaskan pungutan terhadap pembiayaan pendidikan sehingga dapat mengurangi angka putus sekolah dan dalam rangka pemenuhan wajib belajar 12 tahun, dengan jenjang pendidikan dasar sampai menengah atas.

Penerima dana Bantuan Operasional Sekolah adalah penyelenggaran pendidikan pada tingkat SD, SMP, SMA/SMK dan SDLB/SMPLB/ SMALB/ SLB yang memenuhi kriteria sekolah penerima BOS. Besaran alokasi dana BOS Dana BOS dihitung berdasarkan besaran satuan biaya masing-masing

Daerah (yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan) dikalikan dengan jumlah peserta didik yang memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).

Penyaluran dana BOSNAS/BOS reguler dilakukan secara bertahap, ke rekening sekolah, sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang keuangan mengenai penyaluran dana alokasi khusus nonfisik. Komponen penggunaan dana BOS ini, sekolah mengacu pada peraturan yang terdapat dalam juknis BOS, apa saja yang diperbolehkan dengan batasannya dan apa saja yang dilarang.

Pengelolaan dan pelaporan dana BOS menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah, dimana Kepala Sekolah bertugas membuat perencanaan penggunaan dana BOS, menggunakan dan melaporkan dana BOS sesuai dengan komponen yang diatur dalam juknis BOS. Permendikbud No.6 Pasal 2 Tahun 2021 menyebutkan bahwa pengelolaan dana BOS dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip : fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi.

Fleksibilitas Pengelolaan dana BOS sesuai dengan kebutuhan sekolah, efektivitas dana BOS memberikan hasil untuk mencapai tujuan, efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu, atau penggunaan input terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output dengan input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang ditetapkan (Mardiasmo, 2018).

Efisien dan efektivitas adalah kata yang saling berkaitan akan tetapi memiliki perbedaan, efisiensi menekankan pada bagaimana mencapai hasil, sedang efektivitas menekankan pada hasil (Ulum, M. 2014). Efektivitas

menunjukkan sejauh mana seseorang atau organisasi dalam melaksanakan tugas pokok mereka, sehingga dapat tercapai target atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengelolaan dana BOS yang dilaksanakan dengan baik maka hal itu akan membantu tercapainya tujuan dari program BOS secara efisien dan efektif. .

Dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa warga negara berkewajiban mengikuti program wajib belajar, sedangkan biaya pendidikan yang murah dan bermutu belum bisa dilaksanakan dengan baik, walaupun program BOS sudah diberikan tetapi itu bukan suatu solusi untuk mewujudkannya, justru program ini dinilai tidak efisien, program ini dianggap memberi lahan siasat yang tidak baik bagi pengelolanya untuk mendapatkan keuntungan dari program ini. Sebagai contoh beberapa waktu yang lalu terdapat kasus tentang penyalagunaan dana BOS dimana diduga kepala sekolah dan mantan bendahara SMK swasta di Kabupaten Sleman diduga melakukan tindakan pidana korupsi Bantuan Operasional Sekolah mencapai Rp. 299.960.000,00 berlangsung sejak tahun 2016 sampai tahun 2019.(Tribunjogja.com, 2022:1) dan tentunya tindakan tersebut sangat merugikan Negara.

Bukan rahasia lagi hampir semua lembaga pendidikan penerima BOS masih memungut SPP kepada orangtua siswa, bisa dikatakan bahwa itu merupakan permohonan bantuan dana untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan supaya semua rencana program pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan tujuan pendidikan bisa tercapai, hal ini sangat bertolak belakang

dengan tujuan program BOS, yaitu meringankan beban masyarakat dalam rangka memenuhi kewajiban wajib belajar 12 tahun. Banyak lembaga pendidikan dalam pengelolaan BOS tidak mengikut sertakan orang tua, guru, komite sehingga mereka tidak faham akan pemanfaatan dana BOS. Termasuk tidak pernah ada laporan kepada orangtua , guru dan komite akan penggunaan dana BOS. Sekolah merupakan salah satu lembaga sektor publik yang memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, pengukuran tingkat efisiensi dan efektivitas sangat perlu dilakukan untuk evaluasi dan pengambilan keputusan bagi top manajemen dalam rangka meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat.

Di Indonesia penelitian tentang Pengelolaan Dana BOS telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya diantaranya adalah : Noviyanti (2018); Elita A, Ratu S (2020); Ayu D, Sri R dan Mulyadi (2021); Gita K, Kadek N (2021); dan Lotong Y, Pasulu I, Kannapadang D dan Batara J (2022). Penelitian Noviyanti (2018) meneliti tentang Analisis Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah yang menunjukkan hasil sebagian pengelolaan BOS sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS, penelitian lanjutan dilakukan oleh Elita A, Ratu S (2020) yang meneliti tentang Analisis Efektivitas Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menunjukkan hasil pengelolaan BOS kurang efektif karena belum sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS, penelitian lanjutan dilakukan oleh Ayu D, Sri R, dan Mulyadi (2021) meneliti tentang Analisis efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional menunjukkan hasil tingkat efektivitas

pengelolaan dana BOP tahun 2019 dan 2020 dinilai efektif, penelitian selanjutnya Gita K, Kadek N (2021) meneliti tentang Analisis Pengelolaan Dana BOS dengan hasil Pengelolaan BOS sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan, penelitian selanjutnya dilakukan oleh Lotong Y , Pasulu I, Kannapadang D dan Batara J (2022) meneliti tentang Efektivitas pengelolaan dana BOS yang menunjukkan hasil pengelolaan dana BOS sangat efektif.

Dari beberapa penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana BOS, pada Madrasah Negeri yang berada di wilayah kecamatan Pakem Sleman yang terdiri dari dua madrasah negeri, tingkat MTs dan MA yang masing masing madrasah merupakan sekolah penerima BOSNAS. Dari latar belakang tersebut penulis mengambil judul Penelitian “Analisis Tingkat Efisiensi dan Efektivitas, Pengelolaan dana BOSNAS pada MTs N 7 Sleman dan MAN 4 Sleman, di Wilayah Kecamatan Pakem Sleman Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 – 2021”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas , penulis merumuskan batasan masalah :

1. Bagaimana sistem pengelolaan dana BOSNAS pada MTs N 7 Sleman dan MAN 4 Sleman ?
2. Bagaimana tingkat efisiensi pengelolaan dana BOSNAS pada MTs N 7 Sleman dan MAN 4 Sleman ?

3. Bagaimana tingkat efektivitas pengelolaan dana BOSNAS pada MTs N 7 Sleman dan MAN 4 Sleman ?

1.3 Batasan Masalah

Tempat : MTs N 7 Sleman dan MAN 4 Sleman

Waktu : Bulan September 2022 sampai dengan Bulan Februari 2023

Variabel : Meneliti tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana BOS

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tentang pengelolaan dana BOSNAS pada MTs N 7 Sleman dan MAN 4 Sleman.
2. Mengetahui tingkat efisiensi pengelolaan dana BOSNAS pada MTs N 7 Sleman dan MAN 4 Sleman.
3. Mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan dana BOSNAS pada MTs N 7 Sleman dan MAN 4 Sleman.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Merupakan salah satu cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana BOS, dan diharapkan dapat menjadi acuan pertimbangan peneliti-peneliti lainnya terkait penelitian efisiensi, efektivitas pengelolaan dana BOS pada Madrasah.

2. Manfaat untuk Peneliti

Menambah pengetahuan terkait dengan pengukuran tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana BOS pada MTs N 7 Sleman dan MAN 4 Sleman.

3. Manfaat untuk Madrasah

Bermanfaat untuk memberi masukan terhadap pengelolaan dana BOS pada MTs N 7 sleman dan MAN 4 Sleman, supaya pengelolaan dana BOS lebih baik lagi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.6 Sistematikan Penelitian

BAB 1 Pendahuluan :

Berisi tentang alasan yang melatarbelakangi penelitian, rumusan masalah atau pertanyaan yang harus dicari jawabannya yang didibuat dari latarbelakang penelitian, pembatasan permasalahan yang membahas tentang apa yang hendak diteliti, tempat penelitian, dan waktu penelitian, tujuan atau target yang ingin dicapai serta manfaat dari penelitian tersebut.

BAB 2 Landasan Teori

Berisi tentang telaah teori dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan peran masalah yang dibahas.

BAB 3 Metoda Penelitian

Berisi tentang metoda penelitian yang akan digunakan, teknik pengumpulan data yang digunakan, rencana pengolahan datanya dan analisis hasilnya./

BAB 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan :

Berisi tentang hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasah hasil penelitiannya.

BAB 5 Kesimpulan dan Saran

Berisi tentang kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian dan saran.